



Otonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah: Apakah Desentralisasi Masih Efektif



1. MENGAPA OTONOMI DAERAH PENTING?

- Pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat
- Demokrasi lokal dan partisipasi warga
- Pengelolaan potensi ekonomi daerah
- Pemerataan pembangunan
- Respons kebijakan lebih sesuai konteks lokal

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Desentralisasi: Mendekatkan Layanan, tetapi Ketimpangan Wilayah Masih Bertahan



2. TANTANGAN UTAMA DESENTRALISASI

- Ketimpangan kapasitas fiskal antardaerah
- Ketergantungan tinggi pada transfer pusat
- Kualitas belanja daerah belum merata
- Elite capture, tata kelola, dan akuntabilitas
- Kesenjangan desa-kota dan Jawa-luar Jawa

3. DATA HIGHLIGHT INDONESIA

Kontribusi Jawa terhadap ekonomi nasional (Q1 2026):

57,24%



Gini Ratio Indonesia (Sep 2025):

0,363



Kemiskinan nasional (Sep 2025):

8,25%



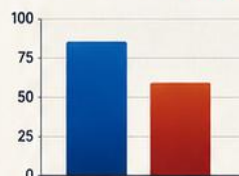
Kemiskinan perdesaan:

10,72% |
Perkotaan: **6,60%**



IPM 2025:

DKI Jakarta **85,05 |**
Papua Pegunungan **54,91**



4. EFEKTIF ATAU PERLU REFORMASI?

MASIH EFEKTIF JIKA:

- Transfer fiskal tepat sasaran
- Kapasitas daerah diperkuat
- Standar layanan minimum dijaga
- Sinergi pusat-daerah berjalan baik
- Inovasi lokal didukung



KURANG EFEKTIF JIKA:

- Hanya memindahkan kewenangan administratif
- APBD habis untuk belanja rutin
- Daerah tertinggal tetap lemah kapasitas
- Pengawasan publik rendah
- Pembangunan tidak terintegrasi

5. AGENDA REFORMASI OTONOMI DAERAH



1
Perbaikan formula transfer ke daerah



2
Peningkatan kualitas belanja publik



3
Penguatan PAD tanpa membebani warga kecil



4
Digitalisasi dan transparansi pemerintahan daerah



5
Kerja sama antar-daerah



6
Fokus pada outcome: IPM, kemiskinan, layanan, produktivitas



KESIMPULAN: DESENTRALISASI MASIH RELEVAN, TETAPI HARUS DIREFORMASI AGAR MENJADI INSTRUMEN Keadilan Spasial, Produktivitas Daerah, dan Kesejahteraan Nasional.



*Rudy C Tarumingkeng: Otonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah:
Apakah Desentralisasi Masih Efektif?*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 Juni 2026

OTONOMI DAERAH DAN KETIMPANGAN WILAYAH: APAKAH DESENTRALISASI MASIH EFEKTIF?

Abstrak

Otonomi daerah merupakan salah satu reformasi kelembagaan paling besar dalam sejarah Indonesia pasca-Orde Baru. Sejak diterapkan secara luas pada 2001, desentralisasi dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, mengoreksi sentralisme pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Namun setelah lebih dari dua dekade, pertanyaan kritis kembali mengemuka: apakah desentralisasi masih efektif dalam mengurangi ketimpangan wilayah, atau justru menciptakan fragmentasi, ketergantungan fiskal, dan ketimpangan baru? Artikel ini membahas efektivitas otonomi daerah dengan menelaah teori desentralisasi, pengalaman Indonesia sejak 1999/2001, hubungan keuangan pusat-daerah, kapasitas fiskal daerah, ketimpangan pembangunan manusia, kemiskinan desa-kota, dominasi ekonomi Jawa, serta tantangan tata kelola lokal. Data mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, tetapi struktur spasial masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menyumbang 57,24 persen terhadap perekonomian nasional. Pada September 2025, Gini Ratio nasional sebesar 0,363, kemiskinan nasional 8,25 persen, dan kemiskinan perdesaan 10,72 persen, jauh lebih tinggi daripada perkotaan 6,60 persen. Ketimpangan pembangunan manusia juga tampak dari perbedaan IPM 2025 antara DKI Jakarta sebesar 85,05 dan Papua Pegunungan sebesar

54,91. Artikel ini berargumen bahwa desentralisasi masih relevan dan tetap diperlukan, tetapi efektivitasnya sangat bersyarat. Desentralisasi efektif jika disertai kapasitas fiskal, kualitas belanja, akuntabilitas lokal, koordinasi pusat-daerah, standar pelayanan minimum, integrasi perencanaan, dan mekanisme pemerataan yang kuat. Sebaliknya, desentralisasi menjadi kurang efektif bila hanya memindahkan kewenangan administratif tanpa memperbaiki kapasitas institusional, basis ekonomi lokal, dan pengawasan publik. Dengan demikian, masalah Indonesia bukan terutama apakah desentralisasi perlu ditinggalkan, melainkan bagaimana otonomi daerah direformasi agar menjadi instrumen keadilan spasial, produktivitas daerah, dan kesejahteraan nasional.

Kata kunci: otonomi daerah, desentralisasi fiskal, ketimpangan wilayah, pembangunan daerah, transfer ke daerah, kapasitas fiskal, pemerataan, tata kelola lokal, Indonesia.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah adalah salah satu pilar penting Reformasi Indonesia. Setelah berpuluh-puluh tahun berada dalam struktur pemerintahan yang sangat sentralistik, Indonesia memasuki era baru pada akhir 1990-an dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah. Gagasan dasarnya sederhana tetapi sangat mendasar: pemerintah yang lebih dekat kepada rakyat akan lebih memahami kebutuhan rakyat, lebih cepat merespons masalah lokal, dan lebih akuntabel kepada masyarakat setempat.

Pada masa Orde Baru, pembangunan memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi pusat kekuasaan dan alokasi sumber daya sangat terkonsentrasi. Banyak keputusan penting mengenai daerah dibuat dari Jakarta. Akibatnya, daerah sering menjadi objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Daerah kaya sumber daya alam merasa hasil kekayaannya lebih banyak mengalir ke pusat,

sementara daerah tertinggal merasa tidak memperoleh perhatian memadai. Dalam konteks tersebut, otonomi daerah muncul sebagai jawaban politik, administratif, dan fiskal terhadap tuntutan demokratisasi dan pemerataan.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, efektivitas otonomi daerah perlu dinilai ulang. Di satu sisi, desentralisasi telah membuka ruang demokrasi lokal, memperluas inovasi pelayanan publik, meningkatkan partisipasi daerah, dan memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merancang prioritas pembangunan. Di sisi lain, ketimpangan wilayah masih kuat. Pulau Jawa tetap mendominasi perekonomian nasional, sementara sebagian wilayah timur Indonesia, daerah perbatasan, kepulauan kecil, dan perdesaan masih tertinggal dalam infrastruktur, kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, tetapi secara spasial Pulau Jawa tetap mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan nasional masih sangat terkonsentrasi secara geografis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertanyaan “apakah desentralisasi masih efektif?” tidak dapat dijawab secara hitam-putih. Desentralisasi bukan obat ajaib yang otomatis menghapus ketimpangan. Ia adalah desain kelembagaan yang efektivitasnya bergantung pada kapasitas daerah, kualitas birokrasi, struktur ekonomi lokal, kualitas pemimpin daerah, formula transfer fiskal, akuntabilitas politik, serta sinergi dengan kebijakan nasional. Desentralisasi dapat menjadi alat pemerataan, tetapi juga dapat memperkuat ketimpangan jika daerah maju memiliki kapasitas jauh lebih besar daripada daerah tertinggal.

Artikel ini membahas otonomi daerah dan ketimpangan wilayah dalam kerangka analisis akademik. Fokusnya adalah menilai apakah desentralisasi masih efektif di Indonesia, mengapa ketimpangan wilayah tetap bertahan,

dan reformasi apa yang diperlukan agar otonomi daerah kembali menjadi instrumen pemerataan dan kesejahteraan.

2. Konsep Dasar Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. UU tersebut menempatkan DPRD dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi yang berbeda: DPRD menjalankan pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan perda dan kebijakan daerah. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Desentralisasi dapat dipahami dalam beberapa bentuk. Pertama, **desentralisasi politik**, yaitu pemberian kewenangan politik kepada daerah melalui pemilihan kepala daerah, DPRD, dan proses demokrasi lokal. Kedua, **desentralisasi administratif**, yaitu pelimpahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Ketiga, **desentralisasi fiskal**, yaitu pemberian sumber pendanaan dan kewenangan pengelolaan anggaran kepada daerah. Keempat, **desentralisasi ekonomi**, yaitu kemampuan daerah menggerakkan potensi ekonomi lokal melalui investasi, UMKM, industri, pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia.

Dalam teori ekonomi publik, desentralisasi sering dikaitkan dengan efisiensi alokatif. Tiebout berargumen bahwa pemerintah lokal dapat menyediakan barang publik sesuai preferensi masyarakat setempat. Oates mengembangkan teori federalisme fiskal yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang manfaatnya bersifat lokal sebaiknya dikelola oleh pemerintah lokal karena mereka lebih memahami kebutuhan warga. Faguet menambahkan bahwa argumen paling kuat tentang desentralisasi adalah

potensinya untuk membuat pemerintah lebih akuntabel dan responsif terhadap masyarakat. ([EconPapers](#))

Namun, teori desentralisasi juga memiliki peringatan. Prud'homme menegaskan bahwa desentralisasi dapat berbahaya bila kapasitas lokal lemah, basis fiskal timpang, dan elite lokal menangkap kebijakan untuk kepentingannya. Artinya, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan demokrasi, tetapi juga dapat memperburuk ketimpangan, korupsi lokal, dan fragmentasi kebijakan jika tidak disertai desain kelembagaan yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi tidak lahir semata dari teori administrasi publik, tetapi dari krisis politik dan ekonomi 1997–1998. Desentralisasi adalah respons terhadap sentralisme, tuntutan daerah, krisis legitimasi negara, dan kebutuhan menjaga integrasi nasional. Karena itu, desentralisasi Indonesia memiliki karakter "reformasi besar dalam waktu cepat".

World Bank menyebut reformasi desentralisasi Indonesia sebagai proses "big bang", karena dua undang-undang pada 1999 mewajibkan langkah desentralisasi besar untuk diterapkan pada tahun fiskal 2001. World Bank juga mencatat pelajaran penting: idealnya pelimpahan sumber daya fiskal harus sejalan dengan pelimpahan tanggung jawab belanja, tetapi dalam praktiknya politik sering menentukan pelimpahan sumber daya tanpa sepenuhnya memperhatikan tanggung jawab belanja. ([Open Knowledge Repository](#))

3. Sejarah Singkat Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah modern Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi tonggak awal desentralisasi pasca-Reformasi.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa implementasi desentralisasi fiskal Indonesia dimulai pada 2001 dan ditandai oleh kenaikan transfer dana ke daerah sebesar 145,06 persen, dari Rp33,07 triliun pada 2000 menjadi Rp81,05 triliun pada 2001. Selama dua dekade berikutnya, dana transfer meningkat signifikan hingga Rp812,97 triliun pada 2019, meskipun turun menjadi Rp762,54 triliun pada 2020 akibat pandemi COVID-19.

Reformasi ini kemudian mengalami beberapa penyesuaian. UU Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, kemudian diperbarui melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam bidang keuangan pusat-daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 digantikan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004, dan kemudian muncul UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kementerian Keuangan mencatat bahwa perjalanan regulasi tersebut mencerminkan upaya terus-menerus memperbaiki kualitas desentralisasi fiskal, termasuk memperkuat sistem perpajakan daerah, mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, memperbaiki kualitas belanja daerah, serta menyelaraskan belanja pusat dan daerah.

UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat-daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan Transfer ke Daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal nasional. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Sejarah ini menunjukkan bahwa otonomi daerah Indonesia tidak statis. Ia terus mengalami penyesuaian antara kecenderungan desentralisasi dan resentralisasi. Pada awal Reformasi, arah kebijakan sangat kuat menuju desentralisasi. Namun, ketika muncul masalah koordinasi, kapasitas daerah, korupsi lokal, dan ketidaksinkronan pembangunan, pemerintah pusat mulai memperkuat kembali kendali melalui standar, regulasi, earmarking, insentif kinerja, dan harmonisasi perencanaan.

Pertanyaannya bukan apakah pusat atau daerah harus lebih kuat secara mutlak. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun hubungan pusat-

daerah yang sehat: pusat menjaga standar nasional, pemerataan, stabilitas fiskal, dan integrasi; daerah mengelola kebutuhan lokal, inovasi pelayanan, dan pembangunan berbasis potensi daerah.

4. Ketimpangan Wilayah: Bentuk, Sumber, dan Dampaknya

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kualitas lingkungan, dan kapasitas pemerintahan. Ketimpangan wilayah tidak sama dengan ketimpangan pendapatan individu, meskipun keduanya saling berkaitan.

Di Indonesia, ketimpangan wilayah tampak dalam beberapa bentuk. Pertama, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa. Pulau Jawa tetap menjadi pusat industri, jasa, pendidikan tinggi, keuangan, logistik, dan pemerintahan. BPS mencatat bahwa Pulau Jawa menyumbang 57,24 persen terhadap perekonomian nasional pada triwulan I 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Kedua, ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Ketiga, ketimpangan antara kota dan desa. Keempat, ketimpangan antara daerah kaya sumber daya alam dan daerah yang miskin basis ekonomi. Kelima, ketimpangan antara daerah dengan birokrasi kuat dan daerah dengan kapasitas institusional lemah.

Ketimpangan wilayah juga tampak dari indikator sosial. BPS mencatat Gini Ratio nasional pada September 2025 sebesar 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. Namun Gini Ratio perkotaan tetap lebih tinggi, yaitu 0,383, dibandingkan rata-rata nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini menunjukkan adanya perbaikan ketimpangan pengeluaran, tetapi belum otomatis berarti ketimpangan wilayah telah selesai.

Data kemiskinan juga menunjukkan dimensi desa-kota yang kuat. Pada September 2025, persentase penduduk miskin nasional sebesar 8,25 persen atau 23,36 juta orang. Kemiskinan perkotaan sebesar 6,60 persen,

sedangkan kemiskinan perdesaan sebesar 10,72 persen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Dengan kata lain, penduduk perdesaan masih menghadapi risiko kemiskinan yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk perkotaan.

Ketimpangan pembangunan manusia lebih tajam lagi. Pada 2025, IPM DKI Jakarta tercatat 85,05, sedangkan IPM Papua Pegunungan hanya 54,91. BPS juga mencatat IPM Indonesia 2025 sebesar 75,90. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup antarwilayah masih sangat timpang.

Dampak ketimpangan wilayah sangat luas. Ketimpangan dapat memicu urbanisasi berlebihan, tekanan terhadap kota besar, pengangguran terselubung, ketegangan sosial, rendahnya mobilitas sosial, dan rasa ketidakadilan antardaerah. Ketimpangan juga dapat melemahkan integrasi nasional jika daerah merasa tidak memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan.

5. Apakah Desentralisasi Mengurangi Ketimpangan?

Secara teoritis, desentralisasi seharusnya membantu mengurangi ketimpangan wilayah karena daerah dapat merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Daerah tertinggal dapat memprioritaskan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan produksi, dan pelayanan publik. Daerah kaya sumber daya dapat menggunakan pendapatan untuk membangun ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons persoalan yang tidak terlihat oleh pusat.

Namun, dalam praktik, dampak desentralisasi terhadap ketimpangan tidak otomatis positif. Desentralisasi dapat mengurangi ketimpangan jika daerah tertinggal memperoleh transfer memadai, memiliki birokrasi kompeten, mampu merancang program berkualitas, dan memiliki pemimpin yang akuntabel. Sebaliknya, desentralisasi dapat memperlebar ketimpangan jika daerah maju lebih mampu menarik investasi, mengelola PAD, membangun

infrastruktur, dan menyediakan layanan publik, sementara daerah tertinggal tetap bergantung pada transfer pusat tanpa kapasitas pelaksanaan yang baik.

Studi Kis-Katos dan Sjahrir menemukan bahwa setelah desentralisasi pengeluaran besar pada 2001, kabupaten dengan tingkat infrastruktur publik lebih rendah mulai meningkatkan investasi lebih besar pada infrastruktur kesehatan dan fisik. Temuan ini menunjukkan sisi positif desentralisasi: daerah yang tertinggal dapat mengejar ketertinggalan ketika memiliki ruang fiskal lebih besar. (docs.iza.org)

Namun, studi lain juga menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak selalu mengurangi ketimpangan. Farida dan kolega meneliti hubungan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia Timur, dan menunjukkan bahwa hubungan tersebut kompleks serta tidak dapat disederhanakan menjadi "semakin desentralisasi semakin merata". (jiae.ub.ac.id)

Dengan demikian, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada desain fiskal dan tata kelola. Transfer ke daerah dapat menjadi instrumen pemerataan, tetapi hanya jika formula, penggunaan, dan evaluasinya benar-benar mendorong pelayanan publik dan produktivitas daerah. Tanpa itu, transfer fiskal dapat berubah menjadi belanja rutin birokrasi, proyek tidak produktif, atau dana yang terserap tetapi tidak mengubah struktur ketimpangan.

6. Transfer ke Daerah dan Ketergantungan Fiskal

Salah satu ciri utama desentralisasi Indonesia adalah besarnya peran Transfer ke Daerah atau TKD. Pemerintah pusat mengalokasikan dana dalam APBN kepada daerah agar daerah dapat menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Bentuknya antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan berbagai bentuk transfer lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa selama dua dekade, transfer dari APBN menjadi sumber utama pendapatan APBD, dengan rata-rata 72,88 persen dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada pusat. Ketergantungan ini dapat dimengerti karena basis pajak daerah terbatas, tetapi juga menjadi tanda bahwa otonomi fiskal daerah belum sepenuhnya kuat.

Pada APBN 2026, data APBN KiTa Juni 2026 menunjukkan alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp693,0 triliun, dengan realisasi sampai 31 Mei 2026 sebesar Rp306,1 triliun atau 44,2 persen dari APBN. Angka ini menunjukkan bahwa TKD tetap menjadi instrumen besar dalam pembangunan daerah, meskipun postur tahun 2026 lebih rendah daripada APBN 2025 yang tercatat Rp919,9 triliun pada tabel yang sama.

Ketergantungan fiskal menimbulkan dilema. Di satu sisi, transfer pusat diperlukan untuk menjaga pemerataan nasional dan membantu daerah dengan basis ekonomi lemah. Di sisi lain, ketergantungan berlebihan dapat melemahkan insentif daerah menggali pendapatan asli daerah, memperkuat budaya menunggu pusat, dan mengurangi inovasi fiskal lokal.

Masalahnya bukan hanya jumlah transfer, tetapi kualitas penggunaannya. Transfer besar belum tentu menghasilkan pemerataan jika sebagian besar habis untuk belanja pegawai, kegiatan administratif, perjalanan dinas, atau proyek yang tidak berhubungan langsung dengan produktivitas dan layanan dasar. Sebaliknya, transfer yang lebih terbatas dapat berdampak besar jika difokuskan pada air bersih, sanitasi, sekolah, puskesmas, jalan produksi, digitalisasi layanan, dan penguatan ekonomi lokal.

7. PAD dan Ketimpangan Kapasitas Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD sering dianggap sebagai indikator kemandirian daerah. Daerah dengan PAD tinggi memiliki ruang fiskal lebih besar untuk merancang program lokal. Daerah dengan PAD rendah sangat bergantung pada transfer pusat.

Namun, PAD sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal. DKI Jakarta, kota besar, daerah industri, daerah wisata, dan daerah dengan basis perdagangan memiliki peluang PAD jauh lebih besar daripada daerah terpencil, perbatasan, kepulauan kecil, atau daerah dengan ekonomi subsisten. Karena itu, mendorong kemandirian fiskal daerah harus realistis. Tidak semua daerah dapat memiliki PAD besar karena basis ekonominya berbeda.

Masalah muncul ketika ukuran kinerja daerah hanya dilihat dari besarnya PAD. Jika daerah miskin dipaksa mengejar PAD tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat, mereka dapat menaikkan pajak dan retribusi yang justru membebani UMKM dan warga. UU Nomor 1 Tahun 2022 mencoba menata ulang hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk pajak dan retribusi daerah, agar lebih selaras dengan efisiensi ekonomi dan pemerataan. UU tersebut mengatur sumber penerimaan daerah, transfer, belanja, pembiayaan daerah, dan sinergi fiskal nasional. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Kemandirian fiskal yang sehat bukan berarti semua daerah harus membiayai dirinya sendiri sepenuhnya. Dalam negara kesatuan besar seperti Indonesia, pemerataan nasional memerlukan subsidi silang. Daerah kaya membantu daerah tertinggal melalui mekanisme fiskal nasional. Namun, daerah juga harus diberi insentif untuk memperbaiki tata kelola, menarik investasi, memperluas basis ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas belanja.

8. Otonomi Daerah dan Kualitas Layanan Publik

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Pendidikan dasar, kesehatan, infrastruktur lokal, perizinan, air bersih, sanitasi, pasar, transportasi lokal, dan pelayanan administrasi adalah urusan yang sangat dekat dengan warga. Daerah seharusnya lebih memahami kebutuhan tersebut daripada pemerintah pusat.

Dalam banyak kasus, otonomi daerah berhasil melahirkan inovasi. Beberapa daerah memperbaiki layanan perizinan, membangun sistem kesehatan lokal, mengembangkan sekolah unggulan, memperkuat pelayanan publik digital, menata pariwisata, dan menggerakkan ekonomi kreatif. Inovasi ini sering lahir karena pemimpin daerah memiliki ruang kebijakan dan insentif elektoral untuk menunjukkan kinerja.

Namun, kualitas layanan publik antarwilayah masih sangat berbeda. Daerah dengan kapasitas birokrasi kuat dapat menerjemahkan anggaran menjadi layanan. Daerah dengan kapasitas lemah sering kesulitan menyusun perencanaan, melakukan pengadaan, mengelola data, mengawasi proyek, dan mengevaluasi program. Akibatnya, desentralisasi menghasilkan variasi besar: ada daerah yang maju cepat, ada daerah yang stagnan.

Kementerian Keuangan menekankan perlunya harmonisasi belanja pusat dan daerah agar pelayanan publik memenuhi standar pelayanan minimum, sekaligus mengurangi inefisiensi dan tumpang tindih belanja antarlevel pemerintahan. Harmonisasi tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang sinergis serta terintegrasi.

Ini berarti efektivitas otonomi daerah tidak cukup diukur dari besar kecilnya kewenangan. Yang lebih penting adalah apakah kewenangan itu menghasilkan layanan publik yang lebih baik. Jika desentralisasi hanya memindahkan urusan dari pusat ke daerah tetapi tidak meningkatkan kualitas layanan, maka tujuan substansialnya tidak tercapai.

9. Demokrasi Lokal, Elite Capture, dan Akuntabilitas

Desentralisasi politik membuka ruang demokrasi lokal. Kepala daerah dipilih oleh rakyat, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, dan masyarakat memiliki akses lebih dekat untuk menilai pemerintahnya. Secara teoritis, ini meningkatkan akuntabilitas.

Namun, demokrasi lokal juga menghadapi risiko **elite capture**, yaitu situasi ketika elite politik, ekonomi, atau birokrasi lokal menguasai kebijakan publik untuk kepentingan kelompoknya. Elite capture dapat terjadi melalui politik uang, patronase, dinasti politik, proyek APBD, penguasaan izin, dan relasi antara pengusaha lokal dengan kepala daerah.

Dalam kondisi elite capture, desentralisasi tidak otomatis memperkuat rakyat. Ia justru dapat memindahkan oligarki dari pusat ke daerah. Masyarakat tetap jauh dari proses pengambilan keputusan, hanya saja aktor dominannya menjadi elite lokal. Akibatnya, anggaran daerah tidak selalu berpihak pada pelayanan publik, tetapi pada proyek yang menguntungkan jaringan kekuasaan.

Kualitas DPRD juga menentukan. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan, tetapi jika fungsi tersebut lemah, transaksi politik APBD dapat terjadi. Di sisi lain, masyarakat sipil, media lokal, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komunitas warga dapat menjadi pengawas penting. Desentralisasi membutuhkan ekosistem akuntabilitas lokal, bukan hanya pemilihan kepala daerah.

Karena itu, efektivitas otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas demokrasi lokal. Pemilihan langsung saja tidak cukup. Diperlukan transparansi anggaran, partisipasi publik, audit, data terbuka, pengawasan DPRD, media independen, dan penegakan hukum.

10. Pemekaran Daerah: Antara Akses Pelayanan dan Fragmentasi

Pemekaran daerah merupakan salah satu konsekuensi otonomi daerah. Banyak daerah baru dibentuk dengan alasan mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan memberi identitas politik-administratif kepada wilayah yang merasa terpinggirkan. Dalam beberapa kasus, pemekaran memang dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, terutama di wilayah luas, terpencil, dan sulit dijangkau.

Namun, pemekaran juga menimbulkan risiko. Daerah baru membutuhkan kantor pemerintahan, aparatur, DPRD, belanja administrasi, dan infrastruktur birokrasi. Jika basis ekonomi lemah, daerah baru sangat bergantung pada transfer pusat. Pemekaran yang tidak disertai kapasitas fiskal dan administrasi dapat memperbesar belanja birokrasi tanpa meningkatkan pelayanan publik.

Dalam konteks ketimpangan wilayah, pemekaran bukan solusi otomatis. Daerah baru dapat memperbaiki akses pemerintahan, tetapi tidak serta-merta menciptakan lapangan kerja, industri, sekolah berkualitas, rumah sakit memadai, atau konektivitas ekonomi. Pembangunan wilayah membutuhkan skala ekonomi, jaringan antarwilayah, infrastruktur, SDM, dan investasi produktif.

Karena itu, evaluasi pemekaran harus berbasis bukti. Daerah baru perlu dinilai apakah benar memperbaiki layanan publik, menurunkan kemiskinan, meningkatkan IPM, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan. Jika tidak, pemekaran dapat menjadi fragmentasi administratif yang membebani APBN dan APBD.

11. Otonomi Khusus dan Desentralisasi Asimetris

Indonesia tidak menerapkan desentralisasi yang sepenuhnya seragam. Beberapa daerah memiliki kekhususan atau keistimewaan, seperti Aceh, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Desentralisasi asimetris diperlukan karena sejarah, identitas, konflik, kapasitas, dan tantangan tiap daerah berbeda.

Otonomi khusus dapat menjadi instrumen penting untuk mengatasi ketimpangan historis, memperkuat rekonsiliasi, dan memberi ruang kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Namun, otonomi khusus juga perlu dievaluasi dari sisi hasil. Dana khusus yang besar harus diterjemahkan menjadi perbaikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat asli.

Kasus Papua sangat penting. Perbedaan IPM antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan menunjukkan bahwa dana dan kewenangan saja tidak cukup. Pada 2025, IPM DKI Jakarta mencapai 85,05, sedangkan Papua Pegunungan 54,91. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih mendalam: konektivitas, pendidikan kontekstual, kesehatan berbasis wilayah, penghormatan budaya, keamanan manusia, dan tata kelola yang dipercaya masyarakat.

Desentralisasi asimetris seharusnya tidak hanya berarti tambahan dana, tetapi juga desain kebijakan yang sesuai konteks. Daerah kepulauan membutuhkan kebijakan logistik dan konektivitas laut. Daerah perbatasan membutuhkan keamanan, perdagangan lintas batas, dan layanan dasar. Daerah adat membutuhkan pengakuan hak ulayat dan model pembangunan yang sensitif budaya. Daerah metropolitan membutuhkan tata kelola lintas wilayah.

12. Ketimpangan Wilayah dalam Era Ekonomi Digital

Era digital membuka peluang baru bagi daerah. Digitalisasi dapat mengurangi jarak fisik melalui e-commerce, layanan publik digital, pendidikan daring, telemedicine, sistem informasi desa, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif. Daerah yang jauh dari pusat dapat menjual produk ke pasar nasional bahkan global.

Namun, digitalisasi juga dapat memperlebar ketimpangan jika infrastruktur internet, literasi digital, logistik, dan kapasitas SDM tidak merata. Daerah yang sudah maju akan lebih cepat memanfaatkan teknologi, sedangkan daerah tertinggal tetap kesulitan masuk ke ekosistem digital. Ini disebut **digital divide** atau kesenjangan digital.

Otonomi daerah harus memasukkan agenda transformasi digital yang inklusif. Pemerintah daerah perlu membangun layanan digital, tetapi juga memastikan warga memiliki akses internet, keterampilan digital, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk usaha. Digitalisasi APBD, e-

procurement, e-planning, dan data terbuka juga dapat memperkuat transparansi.

Namun, digitalisasi bukan sekadar membeli aplikasi. Banyak daerah memiliki aplikasi yang tidak terintegrasi, tidak digunakan masyarakat, atau tidak didukung data berkualitas. Karena itu, reformasi digital daerah harus berbasis kebutuhan layanan, interoperabilitas data, keamanan siber, dan kapasitas aparatur.

13. Hubungan Pusat-Daerah: Desentralisasi atau Resentralisasi?

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan apakah Indonesia sedang mengalami resentralisasi. UU Nomor 23 Tahun 2014 menarik beberapa urusan dari kabupaten/kota ke provinsi atau pusat, misalnya dalam bidang pendidikan menengah, kehutanan, pertambangan, dan beberapa perizinan. UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memperkuat sinergi fiskal nasional dan kendali atas desain fiskal daerah.

Sebagian pihak melihat ini sebagai koreksi terhadap desentralisasi yang terlalu longgar. Sebagian lain melihatnya sebagai pelemahan otonomi daerah. Keduanya memiliki argumen. Jika daerah tidak mampu mengelola urusan strategis, pusat perlu menjaga standar nasional dan mencegah kerusakan tata kelola. Namun, jika pusat terlalu dominan, daerah kehilangan ruang inovasi dan kembali menjadi pelaksana kebijakan pusat.

Lewis menilai UU 1/2022 sebagai hukum desentralisasi fiskal baru yang membuat sejumlah penyesuaian teknis penting, tetapi juga mengandung niat lebih implisit untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat atas daerah melalui insentif kinerja, earmarking, dan mandat belanja. ([IDEAS/RePEc](#))

Tantangannya adalah menemukan keseimbangan. Indonesia membutuhkan pusat yang kuat untuk menjaga pemerataan, standar layanan, stabilitas fiskal, dan integrasi nasional. Tetapi Indonesia juga membutuhkan daerah yang kuat untuk inovasi, respons lokal, dan pembangunan berbasis

potensi. Hubungan pusat-daerah yang sehat bukan hubungan komando semata, melainkan hubungan koordinatif, akuntabel, berbasis data, dan berorientasi hasil.

14. Mengapa Ketimpangan Wilayah Tetap Bertahan?

Ada beberapa alasan mengapa ketimpangan wilayah tetap bertahan meskipun otonomi daerah sudah berjalan lebih dari dua dekade.

Pertama, **ketimpangan historis**. Wilayah yang sejak lama memiliki infrastruktur, pendidikan, pelabuhan, industri, dan pasar besar akan terus menarik investasi lebih besar. Jawa memiliki keunggulan historis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, dan pasar. Desentralisasi tidak mudah mengubah warisan ini dalam waktu singkat.

Kedua, **perbedaan basis ekonomi**. Daerah dengan industri, jasa, pariwisata, pertambangan, atau perkebunan besar memiliki kapasitas ekonomi lebih tinggi daripada daerah yang bergantung pada pertanian subsisten. Desentralisasi memberi kewenangan, tetapi tidak otomatis menciptakan basis ekonomi.

Ketiga, **perbedaan kapasitas birokrasi**. Daerah yang memiliki aparatur kompeten, data baik, perencanaan matang, dan sistem pengawasan kuat lebih mampu menggunakan APBD secara efektif.

Keempat, **ketergantungan pada transfer pusat**. Jika APBD sangat bergantung pada TKD, ruang inovasi fiskal terbatas. Kementerian Keuangan mencatat transfer pusat rata-rata mencapai 72,88 persen dari pendapatan daerah selama dua dekade.

Kelima, **kualitas belanja daerah**. Belanja yang besar belum tentu produktif. Jika belanja daerah lebih banyak untuk rutin birokrasi dan proyek tidak produktif, dampaknya terhadap ketimpangan kecil.

Keenam, **fragmentasi perencanaan**. Program pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan BUMN sering tidak terintegrasi. Akibatnya, pembangunan tidak membentuk rantai nilai wilayah yang kuat.

Ketujuh, **elite capture dan korupsi lokal**. Jika kebijakan daerah dikendalikan elite, anggaran tidak selalu berpihak pada masyarakat miskin, perdesaan, atau wilayah tertinggal.

Kedelapan, **geografi Indonesia**. Negara kepulauan dengan ribuan pulau memiliki biaya logistik tinggi. Ketimpangan tidak hanya akibat kebijakan, tetapi juga tantangan geografis yang memerlukan kebijakan afirmatif.

15. Apakah Desentralisasi Masih Efektif?

Jawaban paling tepat adalah: **desentralisasi masih efektif sebagai kerangka pemerintahan, tetapi belum cukup efektif sebagai instrumen pemerataan wilayah apabila tidak disertai reformasi fiskal, kelembagaan, dan produktivitas daerah.**

Desentralisasi masih efektif karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia terlalu besar dan beragam untuk dikelola sepenuhnya secara sentralistik. Kedua, kebutuhan daerah berbeda-beda, sehingga kebijakan seragam dari pusat sering kurang tepat. Ketiga, demokrasi lokal memberi ruang partisipasi dan akuntabilitas. Keempat, banyak inovasi pelayanan publik lahir dari daerah. Kelima, desentralisasi memberi rasa kepemilikan kepada masyarakat daerah.

Namun, desentralisasi belum efektif sepenuhnya dalam mengurangi ketimpangan karena kewenangan tidak selalu diikuti kapasitas. Sebagian daerah mampu melompat, sebagian tertinggal. Sebagian daerah menggunakan APBD untuk transformasi, sebagian lain terserap dalam belanja rutin. Sebagian daerah memiliki pemimpin inovatif, sebagian lain terjebak politik patronase.

Dengan demikian, pertanyaan “apakah desentralisasi masih efektif?” harus diganti menjadi “desentralisasi seperti apa yang efektif?” Jawabannya adalah desentralisasi yang berbasis kinerja, asimetris sesuai kebutuhan wilayah, memperkuat kapasitas daerah tertinggal, mengurangi ketimpangan fiskal, meningkatkan kualitas belanja, memperkuat akuntabilitas, dan menyelaraskan pembangunan pusat-daerah.

16. Agenda Reformasi Otonomi Daerah

Pertama, formula transfer fiskal perlu lebih tajam mengoreksi ketimpangan. DAU dan DAK harus semakin memperhitungkan kebutuhan layanan dasar, kemahalan konstruksi, geografi kepulauan, kemiskinan, IPM, aksesibilitas, dan kapasitas fiskal.

Kedua, kualitas belanja daerah harus menjadi indikator utama. Pemerintah pusat perlu memberi insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan pendidikan, kesehatan, sanitasi, penurunan kemiskinan, pengurangan stunting, pertumbuhan UMKM, dan produktivitas lokal.

Ketiga, perlu penguatan kapasitas pemerintah daerah. Daerah tertinggal membutuhkan dukungan teknis dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan, data, pengawasan, digitalisasi, dan evaluasi program.

Keempat, perlu integrasi perencanaan pusat-daerah-desa. Program pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa harus membentuk satu ekosistem pembangunan wilayah, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Kelima, perlu memperkuat kerja sama antar-daerah. Banyak masalah tidak dapat diselesaikan satu daerah sendiri: transportasi metropolitan, pengelolaan sungai, sampah, pangan, pariwisata, kawasan industri, dan logistik membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

Keenam, perlu reformasi PAD yang adil. Daerah harus meningkatkan pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil dan UMKM. Pajak dan retribusi daerah harus sederhana, transparan, dan mendukung iklim usaha.

Ketujuh, perlu memperkuat akuntabilitas lokal. Data APBD, pengadaan, proyek, indikator kinerja, dan hasil layanan publik harus mudah diakses masyarakat.

Kedelapan, perlu desentralisasi asimetris yang lebih cerdas. Daerah kepulauan, perbatasan, tertinggal, adat, dan metropolitan membutuhkan desain kewenangan dan fiskal yang berbeda.

Kesembilan, pembangunan ekonomi lokal harus menjadi inti otonomi. Daerah tidak cukup mengelola administrasi; daerah harus membangun rantai nilai ekonomi lokal melalui pertanian modern, hilirisasi lokal, pariwisata, UMKM, digitalisasi, energi lokal, dan pendidikan vokasi.

Kesepuluh, evaluasi otonomi daerah harus berbasis outcome. Keberhasilan daerah bukan dilihat dari banyaknya perda, kegiatan, atau serapan anggaran, tetapi dari peningkatan kesejahteraan, kualitas layanan, produktivitas, dan penurunan ketimpangan.

17. Implikasi bagi Kebijakan Nasional

Bagi pemerintah pusat, desentralisasi harus diperlakukan sebagai strategi pembangunan nasional, bukan sekadar pembagian urusan. Pusat perlu menjaga standar nasional, tetapi tidak boleh mematikan inovasi daerah. Pusat perlu mengawasi belanja, tetapi juga membantu daerah memperbaiki kapasitas. Pusat perlu mengalokasikan transfer, tetapi harus memastikan transfer menghasilkan outcome.

Bagi pemerintah daerah, otonomi bukan hak untuk mengelola anggaran semata, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah harus membangun kapasitas birokrasi, memperkuat data, menghindari belanja tidak produktif, memperluas partisipasi publik, dan mengembangkan ekonomi lokal.

Bagi DPRD, fungsi pengawasan harus diperkuat. DPRD tidak boleh hanya menjadi bagian dari transaksi anggaran, tetapi harus menjadi penjaga

kepentingan publik. DPRD perlu menggunakan data kemiskinan, IPM, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal untuk menilai APBD.

Bagi perguruan tinggi, otonomi daerah membuka ruang besar untuk pengabdian masyarakat berbasis riset. Kampus dapat membantu daerah menyusun peta potensi, evaluasi program, inovasi pelayanan, digitalisasi data, dan pengembangan SDM.

Bagi masyarakat sipil, desentralisasi memberi ruang pengawasan yang lebih dekat. Warga dapat memantau APBD, pelayanan publik, proyek lokal, dan kebijakan daerah. Tanpa partisipasi warga, otonomi mudah jatuh ke tangan elite lokal.

18. Kesimpulan

Otonomi daerah adalah salah satu reformasi paling penting dalam sejarah Indonesia modern. Ia lahir sebagai koreksi terhadap sentralisme dan sebagai upaya mendekatkan negara kepada rakyat. Setelah lebih dari dua dekade, desentralisasi telah memberi banyak manfaat: ruang demokrasi lokal, inovasi pelayanan publik, kewenangan daerah, dan peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan.

Namun, ketimpangan wilayah masih bertahan. Jawa masih mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24 persen pada triwulan I 2026. Kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan. IPM antarprovinsi masih sangat timpang, seperti terlihat dari DKI Jakarta 85,05 dan Papua Pegunungan 54,91 pada 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Oleh karena itu, desentralisasi masih efektif sebagai kerangka pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pemerataan. Efektivitasnya bergantung pada kualitas desain fiskal, kapasitas daerah, akuntabilitas, kualitas belanja, sinergi pusat-daerah, dan kemampuan membangun ekonomi lokal.

Meninggalkan desentralisasi dan kembali ke sentralisme bukan jawaban. Indonesia terlalu luas, terlalu majemuk, dan terlalu kompleks untuk dikelola dengan pendekatan seragam dari pusat. Namun mempertahankan desentralisasi tanpa reformasi juga tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah **desentralisasi generasi baru**: lebih berbasis kinerja, lebih asimetris, lebih transparan, lebih produktif, dan lebih berorientasi pada keadilan spasial.

Dengan demikian, otonomi daerah masih relevan. Tetapi ia harus bergerak dari sekadar “hak daerah mengatur anggaran” menuju “kemampuan daerah membangun kesejahteraan”. Desentralisasi masa depan harus menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar: apakah warga di daerah tertinggal, desa, kepulauan, perbatasan, dan wilayah timur memperoleh layanan, kesempatan, dan kualitas hidup yang semakin setara dengan warga di pusat-pusat pertumbuhan? Jika jawabannya belum, maka reformasi otonomi daerah harus terus dilanjutkan.

Glossarium

Akuntabilitas Lokal

Kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan, anggaran, serta hasil pembangunan kepada masyarakat setempat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional dan kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana transfer yang bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN dan dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu.

Desentralisasi

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam urusan politik, administratif, fiskal, atau ekonomi.

Desentralisasi Asimetris

Model desentralisasi yang memberikan perlakuan berbeda kepada daerah tertentu karena kekhususan sejarah, budaya, geografis, politik, atau pembangunan.

Desentralisasi Fiskal

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Elite Capture

Situasi ketika kebijakan dan anggaran publik dikuasai oleh elite lokal untuk kepentingan kelompok tertentu.

Gini Ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran, dengan nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Ketimpangan Horizontal

Ketimpangan kemampuan fiskal atau pembangunan antarwilayah atau antardaerah.

Ketimpangan Vertikal

Ketimpangan kewenangan dan sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka NKRI.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber sah lainnya.

Pemekaran Daerah

Pembentukan daerah administratif baru, biasanya provinsi, kabupaten, atau kota, dari daerah induk.

Resentralisasi

Kecenderungan pengembalian sebagian kewenangan dari daerah kepada pusat.

Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diterima warga negara.

Transfer ke Daerah (TKD)

Dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). *Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y)*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indeks Pembangunan Manusia menurut provinsi, 2025*. BPS.

Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralisation and accountability in infrastructure delivery in developing countries. *The Economic Journal*, 116(508), 101–127. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2006.01049.x>

Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>

Farida, N., Suman, A., Sakti, R. K., & Susilo, S. (2021). Fiscal decentralization, economic growth and regional development inequality in eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.1>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Two decades of fiscal decentralization implementation in Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *APBN KiTa: Kinerja dan fakta, edisi Juni 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344–365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>

Lessmann, C. (2012). Regional inequality and decentralization: An empirical analysis. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 44(6), 1363–1388. <https://doi.org/10.1068/a44267>

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220. <https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201>

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for regional disparities? A cross-country analysis. *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619–644. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049>

Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. <https://doi.org/10.1086/257839>

World Bank. (2003). *Decentralizing Indonesia: A regional public expenditure review overview report*. World Bank.

World Bank. (2004). *Indonesia's decentralization after crisis*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 12 Juni 2026. Author's account (Rudy C Tarumingkeng). <https://chatgpt.com/c/6a2b94f7-be20-83ec-9571-86009e1ff5d4>